



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Malendeng Lingkungan I (Rumah Kost Ibu Kartini Karim) Kecamatan Paal Dua Kota Manado, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Tuminting Lingkungan VI (Rumah Kel. Ismail - Sadi , Kompleks Mesjid Baitul Istigfar) Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 169/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belang Kabupaten

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Minahasa Tenggara, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/09/XI/2009;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat desa Tababo selama 3 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Komo Luar selama 4 tahun, kemudian terakhir pindah ke Kelurahan Tuminting dan tinggal selama 5 tahun lebih sampai akhirnya berpisah di awal tahun 2019;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **anak (perempuan) berumur 8 tahun;**
 - 3.2. **Anak (perempuan) berumur 5 tahun;**Kedua anak tersebut tinggal bersama orang tua Penggugat di Belang;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2015 hubungan rumah tangga ini sudah mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa sejak tahun 2015 tersebut hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang sebab adanya permasalahan orang ketiga diantara keduanya, dimana Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
 - b. Bahwa sebab tersebut maka sering menjadi pemicu pertengkaran diantara keduanya, bahkan di awal tahun 2019 telah terjadi pisah rumah diantara keduanya sebab Penggugat memilih untuk turun dari rumah;
 - c. Bahwa sejak perpisahan tersebut Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir maupun batin;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019 yang dilatarbelakangi oleh permasalahan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2019/PA.Mdo



rumah tangga sebagaimana tersebut pada poin 4 diatas. Sehingga sejak itu Penggugat turun dari rumah, dan terjadi pisah rumah diantara keduanya tanpa lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 bulan lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidakmemiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Rahmat, MH) tanggal 11 Juni 2019., ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar pada tanggal 28 November 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa benar pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak;
- Bahwa benar setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat desa Tababo kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Komo Luar kemudian terakhir pindah ke Kelurahan Tuminting sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak-anak tersebut tinggal bersama orang tua Penggugat di Belang;
- Bahwa benar sejak tahun 2015 hubungan rumah tangga ini sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa benar Tergugat pernah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, namun hal tersebut Tergugat lakukan karena Penggugat sendiri juga telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar sejak awal tahun 2019 telah terjadi pisah rumah sebab Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;;
- Bahwa benar sejak perpisahan tersebut Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir maupun batin, karena Penggugat tidak mau menerima pemberian Tergugat;
- Bahwa tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tuminting Kota Manado, Nomor 119/09/XI/2009 Tanggal 28 November 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1 **saksi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Malendeng Lingkungan I, Kecamatan Pal Dua, Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 7 bulan yang lalu, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu Penggugat tinggal dan kost di rumah saksi, tiba-tiba Tergugat datang sambil marah-marrah ;
- Bahwa saat itu Penggugat tinggal dan kost di rumah saksi, tiba-tiba Tergugat datang sambil marah-marrah, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, Penggugat tinggal di tempat kost di Malendeng sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tempat tinggalnya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Saksi**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Tababo, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi tinggal di Belang sedangkan Penggugat dan Tergugat di Manado, namun Penggugat sering mengeluh kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang sering bertengkar;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, Penggugat tinggal di tempat kost di Malendeng sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tempat tinggalnya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain, sehingga pada awal tahun 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2019/PA.Mdo



formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 November 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 November 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi dan Saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1440 Hijriah oleh Drs. H. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Drs. Nasaruddin Pampang dan Masyrifah Abasi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukarni Suma, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Nasaruddin Pampang

Drs. H. Anis Ismail

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Sukarni Suma, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)